

Kalender Hijriah Global Tunggal dan Tantangan Penerapannya di Indonesia

Aspar^{1*}, Sumartini², Muktashim Billah³



¹ Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

² Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Correspondent: Asparbestuur8@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Februari 2026

Revised 25 Februari 2026

Accepted 1 Maret 2026

Available online 15 Maret 2026

Kata Kunci:

Kalender Hijriah Global Tunggal, hisab, rukyat, ilmu falak, unifikasi kalender Islam.

Keywords:

Global Unified Hijri Calendar, hisab, rukyat, Islamic astronomy, Islamic calendar unification.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) serta menganalisis tantangan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan kalender Hijriah, ilmu falak, serta konsep unifikasi kalender Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHGT merupakan sistem penanggalan Islam yang dirancang untuk menyatukan penentuan tanggal Hijriah di seluruh dunia dengan prinsip satu hari satu tanggal secara global. Sistem ini menggunakan metode hisab dengan parameter astronomis tertentu seperti ketinggian hilal dan elongasi yang telah disepakati dalam Konferensi Istanbul 2016. Meskipun secara konseptual KHGT memiliki dasar ilmiah dan syar'i yang kuat, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan metode hisab dan rukyat, perbedaan pandangan mengenai konsep matla', serta faktor sosial dan tradisi keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dialog, sosialisasi, dan kajian berkelanjutan agar konsep kalender Hijriah global dapat dipahami dan dipertimbangkan penerapannya secara lebih luas di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of the Global Unified Hijri Calendar (KHGT) and analyze the challenges of its implementation in Indonesia. This research employs a library research method by reviewing various literature sources such as books, journal articles, and scientific documents related to the Hijri calendar, Islamic astronomy, and the concept of Islamic calendar unification. The findings indicate that KHGT is an Islamic lunar calendar system designed to unify the determination of Hijri dates worldwide based on the principle of one day–one date globally. This system utilizes astronomical calculations (hisab) with specific parameters such as moon altitude and elongation as agreed upon in the 2016 Istanbul Conference. Although KHGT has strong scientific and sharia foundations, its implementation in Indonesia still faces several challenges, including differences in the use of hisab and rukyat methods, differing views on the concept of matla', and socio-religious traditions within the Muslim community. Therefore, continuous dialogue, socialization, and further studies are necessary to support broader understanding and potential implementation of the global Hijri calendar in the future.

1. PENDAHULUAN

Arti penting sebuah kalender tidak dipertanyakan lagi; semua kita tentu merasakannya. Dapat dikatakan bahwa kita mustahil, terutama di zaman sekarang, dapat menjalani hidup kita secara teratur tanpa kalender sebagai sarana penata waktu. Orang tua yang akan menikahkan anaknya akan melihat kalender. Penandaan waktu kelahiran seorang bayi dibuat dengan berpatokan kepada sebuah kode kalender misalnya 25-06-2003. Sebuah universitas merencanakan berbagai kegiatan akademik seperti perkuliahan, ujian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya didasarkan kepada kalender. Kalender adalah sarana bagi kita untuk mengatur kegiatan hidup kita dan menentukan rencana masa depan. Agama Islam menambah arti penting kalender itu dengan mengaitkannya kepada kepentingan pelaksanaan ritual Islam untuk menentukan waktu-waktu ibadah seperti puasa Ramadan, Idulfitri atau Iduladha (Anwar, 2016).

*Corresponding author

E-mail addresses: Asparbestuur8@gmail.com (Aspar)

Bagi umat Islam, kalender merupakan hal yang penting dalam kepentingan sehari-hari. Bukan hanya digunakan sebagai kepentingan politik atau sipil, kalender juga penting bagi keperluan agama. Umat Islam menggunakan kalender untuk menentukan hari-hari besar keagamaan, bukan hanya itu kalender juga penting untuk menentukan aktifitas sosial sehari-hari. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan, namun sayangnya masih banyak sekali perbedaan dalam penentuannya. Hal ini yang menyebabkan kekacauan dalam umat Islam, hingga kini umat Islam masih belum memiliki kalender global sendiri. Tidak adanya kalender hijriah global ini yang menyebabkan kekacauan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ada yang memulainya lebih awal, ada pula yang memulainya lebih lambat (Sisilia, 2024).

KHGT adalah bentuk nyata upaya Muhammadiyah dalam mewujudkan persatuan dan ketertiban dunia dalam bentuk sistem penjadwalan waktu atau yang disebut dengan kalender. Pemikiran ini tidak lain dilatari karena carut-marut dan tak kunjung usainya silang pendapat dan perbedaan dalam menentukan jatuhnya idulfitri dan iduladha di seluruh dunia terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Sejak lama Muhammadiyah telah mengkaji dan menyadari arti penting KHGT ini. Salah satu argumen syar'i dalam KHGT yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 189 yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji" (QS al-Baqarah (2): 189.

Ayat di atas mengandung beberapa hal, yaitu (1) bahwa kalender Islam itu adalah kalender lunar (bulan) dan (2) ada isyarat bahwa kalender Islam itu bersifat global. Ini dapat dipahami dari pernyataan linnās (bagi manusia) yang menunjukkan keumuman dan keberlakuan kalender secara universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Dengan demikian, ayat ini dapat ditafsirkan menjadi dasar bagi bentuk kalender Islam global yang harus dipilih. Selain itu ayat di atas mengandung isyarat fungsi religius kalender Islam yang diwakili dan dicerminkan oleh kata al-ḥajj. Selanjutnya dalam hadis ditegaskan bahwa puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, dan di sisi lain hari Arafah itu disunahkan melakukan puasa bagi kaum Muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji. Agar hari Arafah itu dapat jatuh pada hari yang sama di seluruh muka bumi, maka tidak ada cara lain kecuali menerapkan kalender hijriah global tunggal (unifikatif) (Hidayat et al., 2024).

Upaya-upaya internasional dalam melakukan penyatuan kalender hijriyah ini telah mulai dilaksanakan sejak lebih dari 30 tahun lalu dan juga telah diadakan berbagai pertemuan internasional di berbagai belahan dunia Islam. Salah satunya merupakan pertemuan internasional yang baru saja dilakukan adalah sebuah muktamar bertaraf internasional di kota Istanbul, Turki, bertitel "Mu'tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijry ad-Dauly". Penyatuan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat terelakkan pada abad ini, sehingga patut kiranya jika kita berupaya menggali kebenaran dan keakuratan data serta mempertimbangkan kesepakatan yang berfaedah untuk membangun kalender hijriah yang mapan secara global.⁴ Bahwa setiap kalender yang pada awalnya diterapkan secara lokal merupakan sebuah harapan mengingat perkembangan zaman yang lambat laun sudah memberikan peluang untuk bisa bersatu dalam satu wilayah (Fadholi, 2018).

Usulan awal untuk menciptakan kalender Hijriah global berdasarkan hisab hakiki diajukan oleh ahli hadis dari Mesir, Syaikh Aḥmad Muḥammad Syakir (w. 1377/1958), pada tahun 1939 dalam karyanya yang berjudul *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah* (Syakir, 1986). Pada 18-19 Februari 2013, Pertemuan Persiapan di Istanbul diadakan untuk menyatukan sistem kalender Islam, diinisiasi oleh Badan Urusan Agama Turki. Pertemuan ini membentuk komisi ilmiah syar'i-astronomi untuk mengkaji usulan kalender Hijriah unifikatif dan waktu salat, serta mengundang ahli fikih dan astronomi untuk memberikan masukan. Komisi yang dibentuk dalam Pertemuan Persiapan merumuskan dua jenis kalender global Islam untuk Seminar Internasional di Istanbul pada Mei 2016. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadopsi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) melalui pemungutan suara, di mana 80 dari 127 peserta setuju, 27 memilih kalender bizonal, 14 abstain, dan enam suara rusak (Alamsyah et al., 2025).

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan konsep pemikiran, teori, serta dinamika pemahaman keagamaan mengenai kalender hijriah global tunggal dan tantangan penerapannya di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan menggali berbagai pandangan akademik maupun keagamaan yang telah berkembang dalam literatur ilmiah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas konsep kalender hijriah global tunggal, teori hisab dan rukyat, serta gagasan penyatuan kalender Islam secara internasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, dokumen resmi lembaga keagamaan, fatwa organisasi Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan kalender hijriah dan penentuan awal bulan kamariah. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian kalender hijriah global.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan oleh lembaga terkait dengan kajian falak dan penentuan kalender Islam. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses seleksi, klasifikasi, dan verifikasi sumber guna memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan validitas ilmiah terhadap fokus penelitian.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis berbagai konsep, teori, dan pandangan yang berkaitan dengan kalender hijriah global tunggal. Analisis dilakukan dengan menguraikan landasan konseptual kalender hijriah global, prinsip-prinsip astronomis yang mendasarinya, serta berbagai pendekatan yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai perbedaan pandangan yang berkembang di kalangan ulama, akademisi, serta lembaga keagamaan di Indonesia terkait dengan kemungkinan penerapan kalender hijriah global tunggal.

Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan pendekatan komparatif dengan membandingkan berbagai pandangan dan metode penentuan awal bulan hijriah yang berkembang, baik yang berbasis rukyat, hisab, maupun integrasi keduanya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan argumentasi yang menjadi dasar perdebatan mengenai penerapan kalender hijriah global. Melalui analisis tersebut, penelitian berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika wacana kalender hijriah global dalam konteks keindonesiaan.

Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep kalender hijriah global tunggal serta berbagai tantangan dalam implementasinya di Indonesia, baik dari aspek teologis, astronomis, metodologis, maupun sosial-keagamaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu falak serta menjadi referensi bagi upaya dialog dan harmonisasi dalam penentuan kalender hijriah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian melalui studi pustaka menunjukkan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan suatu sistem penanggalan Islam yang dirancang untuk menyatukan penentuan awal bulan Hijriah bagi seluruh umat Islam di dunia. Sistem kalender ini berangkat dari kebutuhan akan keseragaman waktu ibadah umat Islam, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang selama ini sering mengalami perbedaan di berbagai negara. Kalender Hijriah sendiri merupakan kalender lunar yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, dengan jumlah bulan sebanyak dua belas dalam satu tahun Hijriah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 36). Dalam konteks globalisasi umat Islam, muncul gagasan untuk membentuk kalender Hijriah yang bersifat universal sehingga dapat digunakan secara bersama oleh seluruh umat Islam di dunia (Anwar, 2019).

Secara konseptual, KHGT merupakan kalender yang menggunakan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya, apabila di suatu wilayah telah memenuhi kriteria astronomis untuk memasuki bulan baru, maka seluruh dunia juga dianggap telah memasuki bulan tersebut. Konsep ini berbeda dengan sistem kalender Islam yang selama ini digunakan di berbagai negara yang masih bersifat lokal atau regional berdasarkan hasil rukyat di masing-masing wilayah. Dengan sistem global tunggal ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah antarnegara atau antarorganisasi keagamaan (Anwar, 2023).

Konsep KHGT mendapatkan perhatian serius dalam berbagai forum internasional, salah satunya dalam Konferensi Internasional Kalender Hijriah di Istanbul tahun 2016. Dalam konferensi tersebut para pakar astronomi, ulama, dan ilmuwan dari berbagai negara membahas konsep kalender Hijriah global yang dapat diterima secara ilmiah dan syar'i. Hasil konferensi tersebut menyepakati penggunaan kriteria astronomi tertentu sebagai dasar penentuan awal bulan, yaitu ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat pada saat matahari terbenam. Apabila kriteria tersebut terpenuhi di suatu wilayah sebelum pukul 00.00 waktu universal (GMT), maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari yang sama (Anwar, 2019).

Selain prinsip kesatuan tanggal, KHGT juga didasarkan pada beberapa prinsip penting, salah satunya adalah penggunaan metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hisab merupakan metode perhitungan astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi bulan dan matahari secara matematis. Dalam konteks kalender global, penggunaan hisab dianggap lebih efektif karena mampu memprediksi posisi bulan jauh hari sebelumnya, sehingga kalender dapat disusun secara sistematis untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini berbeda dengan metode rukyat yang hanya dapat dilakukan mendekati akhir bulan berjalan dan tidak memungkinkan penyusunan kalender jangka panjang (Sisilia, 2024).

Prinsip lain dalam KHGT adalah kesatuan matlak, yaitu anggapan bahwa seluruh permukaan bumi dipandang sebagai satu kesatuan wilayah penentuan kalender. Dengan konsep ini, perbedaan tempat terbit bulan tidak lagi dijadikan dasar perbedaan awal bulan Hijriah. Dalam literatur fikih, konsep kesatuan matlak sebenarnya memiliki landasan dari beberapa pendapat ulama yang memandang bahwa rukyat hilal yang terjadi di suatu tempat dapat berlaku bagi wilayah lain. Konsep ini menjadi salah satu dasar pemikiran dalam upaya penyatuan kalender Islam secara global (Anwar, 2023).

Selain prinsip, terdapat pula syarat-syarat penting dalam penyusunan KHGT, salah satunya adalah syarat imkan rukyat. Imkan rukyat berarti kemungkinan hilal dapat terlihat secara astronomis di suatu wilayah. Para pakar kalender Islam sepakat bahwa awal bulan Hijriah tidak boleh ditetapkan sebelum terjadi ijtimak atau konjungsi antara bulan dan matahari. Oleh karena itu, kalender global harus memastikan bahwa awal bulan baru ditetapkan setelah terjadi ijtimak dan terdapat kemungkinan hilal dapat dirukyat di suatu tempat di muka bumi (Sisilia, 2024).

Selanjutnya, KHGT juga menetapkan bahwa kalender tidak boleh menunda masuknya bulan baru apabila hilal telah terlihat dengan jelas di suatu wilayah. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan rukyat hilal. Dalam konteks kalender global, rukyat yang terjadi di suatu wilayah dianggap berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian, kalender global berusaha menggabungkan pendekatan astronomi modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Anwar, 2019).

Meskipun secara konseptual KHGT memiliki dasar ilmiah dan syar'i yang cukup kuat, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah antara penggunaan hisab dan rukyat. Di Indonesia, kedua metode tersebut telah lama digunakan oleh berbagai organisasi keagamaan dengan pendekatan yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, sehingga penerapan kalender global membutuhkan proses adaptasi dan dialog yang panjang (Anwar, 2023).

Tantangan lain berkaitan dengan konsep transfer imkan rukyat dan kesatuan matlak yang menjadi dasar KHGT. Sebagian ulama masih berpegang pada konsep ikhtilaf al-matali', yaitu perbedaan tempat terbit bulan yang menyebabkan perbedaan awal bulan di berbagai wilayah. Pandangan ini berakar pada tradisi fikih klasik yang mempertimbangkan faktor geografis dalam penentuan awal bulan Hijriah. Oleh karena itu, penerapan KHGT memerlukan pendekatan ilmiah dan keagamaan yang komprehensif agar dapat diterima oleh berbagai kalangan (Anwar, 2019).

Selain itu, terdapat pula tantangan teknis yang berkaitan dengan kondisi astronomis tertentu, yaitu kemungkinan suatu wilayah memasuki bulan baru meskipun posisi bulan masih berada di bawah ufuk di wilayah tersebut. Kondisi ini terjadi karena kalender global didasarkan pada terpenuhinya kriteria imkan rukyat di suatu tempat di dunia, bukan pada kondisi lokal masing-masing wilayah. Hal ini sering

menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama karena dianggap tidak sesuai dengan pengalaman pengamatan hilal secara langsung (Sisilia, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan upaya ilmiah dan keagamaan untuk menyatukan sistem penanggalan Islam di seluruh dunia. Namun, implementasinya di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui dialog antarulama, lembaga keagamaan, dan para ahli astronomi. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai dasar-dasar ilmiah dan syar'i dari sistem kalender global agar konsep ini dapat dipahami dan diterima secara lebih luas oleh umat Islam di Indonesia.

Selain aspek teologis dan astronomis, penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) juga berkaitan erat dengan aspek kelembagaan dan otoritas keagamaan. Di Indonesia, penentuan awal bulan Hijriah secara resmi berada di bawah kewenangan pemerintah melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang ini melibatkan berbagai pihak seperti ulama, pakar astronomi, perwakilan organisasi Islam, serta lembaga terkait. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan Hijriah tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga merupakan keputusan kolektif yang mempertimbangkan aspek keagamaan dan sosial (Ruskanda, 1996; Izzuddin, 2012).

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan integratif antara metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Metode hisab digunakan sebagai alat prediksi astronomis untuk mengetahui posisi bulan, sedangkan rukyat dilakukan sebagai bentuk verifikasi terhadap kemungkinan terlihatnya hilal. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi berbagai pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia (Butar-Butar, 2017).

Salah satu kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia adalah kriteria imkan rukyat yang disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini menetapkan bahwa hilal dianggap mungkin terlihat apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat pada saat matahari terbenam. Kriteria ini menjadi acuan dalam penyusunan kalender Hijriah nasional di beberapa negara Asia Tenggara (Djamaluddin, 2011).

Apabila dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dalam konsep KHGT, terdapat perbedaan dalam parameter astronomi yang dijadikan dasar penentuan awal bulan. KHGT menggunakan kriteria yang lebih global dengan mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal di salah satu wilayah di dunia sebelum batas waktu tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar astronomi dalam kalender global masih memerlukan proses harmonisasi dengan kriteria yang digunakan oleh berbagai negara (Anwar, 2019).

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam penerapan kalender Hijriah global di Indonesia. Umat Islam di Indonesia memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang beragam dengan tradisi penentuan awal bulan yang telah berlangsung lama. Tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan metode ilmiah, tetapi juga dengan identitas dan otoritas keagamaan masing-masing organisasi (Syamsul Anwar, 2023).

Sebagai contoh, Muhammadiyah secara konsisten menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Metode ini menetapkan bahwa bulan baru dimulai apabila telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam dan posisi bulan masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan kalender Hijriah secara pasti jauh hari sebelumnya (Anwar, 2019).

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama lebih menekankan pentingnya rukyat hilal sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah, meskipun tetap menggunakan hisab sebagai alat bantu dalam menentukan lokasi dan waktu pengamatan. Pendekatan ini berakar pada pemahaman fikih yang menempatkan rukyat sebagai metode utama dalam menentukan awal bulan (Izzuddin, 2012).

Perbedaan pendekatan antara organisasi keagamaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kalender Hijriah tidak hanya berkaitan dengan aspek astronomi, tetapi juga dengan interpretasi terhadap sumber-sumber syariat. Oleh karena itu, upaya penerapan kalender Hijriah global memerlukan dialog ilmiah dan keagamaan yang konstruktif antara berbagai pihak (Butar-Butar, 2017).

Selain organisasi keagamaan, peran para ahli falak juga sangat penting dalam mengembangkan konsep kalender Hijriah global. Ilmu falak sebagai cabang ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit memberikan kontribusi besar dalam memahami fenomena astronomi yang menjadi dasar penentuan kalender lunar (Susiknan Azhari, 2007).

Perkembangan teknologi astronomi modern juga memungkinkan perhitungan posisi bulan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kemajuan teknologi pengamatan astronomi, seperti penggunaan teleskop modern, kamera CCD, dan perangkat lunak simulasi langit, telah meningkatkan kemampuan manusia dalam mendeteksi keberadaan hilal (Djamaluddin, 2011).

Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga memunculkan diskusi baru mengenai batasan antara pendekatan ilmiah dan pendekatan syar'i dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sebagian kalangan berpendapat bahwa teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat proses rukyat, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa perhitungan astronomi yang akurat sudah cukup untuk menentukan awal bulan (Azhari, 2007).

Dalam konteks global, upaya penyatuan kalender Hijriah telah dilakukan dalam berbagai forum internasional yang melibatkan para ulama dan ilmuwan dari berbagai negara. Diskusi tersebut bertujuan untuk mencari titik temu antara pendekatan astronomi modern dengan prinsip-prinsip fikih yang menjadi dasar penentuan awal bulan Hijriah (Anwar, 2019).

Salah satu tujuan utama dari penyatuan kalender Hijriah adalah untuk meningkatkan persatuan umat Islam dalam menjalankan ibadah yang berkaitan dengan waktu. Perbedaan penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama di era globalisasi dan komunikasi digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat (Butar-Butar, 2017).

Selain itu, penyatuan kalender Hijriah juga memiliki manfaat praktis dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Kalender yang bersifat global dapat mempermudah perencanaan kegiatan keagamaan internasional seperti penyelenggaraan ibadah haji, konferensi keislaman, maupun kegiatan pendidikan dan sosial yang melibatkan umat Islam dari berbagai negara (Anwar, 2019).

Meskipun demikian, proses menuju kalender Hijriah global tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan tahapan-tahapan yang melibatkan kajian ilmiah, dialog keagamaan, serta kesepakatan internasional yang melibatkan berbagai negara dan organisasi Islam (Azhari, 2007).

Di Indonesia sendiri, wacana mengenai kalender Hijriah global mulai mendapatkan perhatian dari para akademisi dan peneliti di bidang ilmu falak. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji kemungkinan penerapan kalender global dalam konteks keindonesiaan, termasuk analisis terhadap kesesuaian kriteria astronomi dan implikasi fikihnya (Butar-Butar, 2017).

Selain penelitian akademik, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam proses penerapan kalender Hijriah global. Pemahaman masyarakat mengenai konsep astronomi dan metode penentuan awal bulan Hijriah masih beragam, sehingga diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami dasar ilmiah dari sistem kalender tersebut (Izzuddin, 2012).

Peran lembaga pendidikan Islam juga sangat penting dalam mengembangkan literasi masyarakat mengenai ilmu falak dan kalender Hijriah. Melalui kurikulum pendidikan, mahasiswa dan santri dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep astronomi Islam yang menjadi dasar dalam penentuan waktu ibadah (Azhari, 2007).

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai ilmu falak, diharapkan perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan Hijriah dapat disikapi secara lebih bijaksana dan ilmiah. Hal ini penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah keberagaman pandangan yang ada (Butar-Butar, 2017).

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal sangat bergantung pada kesediaan umat Islam untuk membangun kesepahaman bersama. Kalender ini bukan hanya persoalan teknis astronomi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun persatuan umat dalam menjalankan ajaran Islam secara kolektif (Anwar, 2019).

Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara ulama, ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem kalender Hijriah yang lebih terintegrasi di masa depan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis ilmu pengetahuan, gagasan kalender Hijriah global

memiliki potensi untuk menjadi solusi jangka panjang dalam menyatukan penanggalan Islam di dunia (Azhari, 2007).

4. KESIMPULAN

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan sistem penanggalan Islam berbasis peredaran bulan yang bertujuan mewujudkan keseragaman penentuan tanggal bagi umat Islam di seluruh dunia dengan prinsip satu hari satu tanggal tanpa pembagian wilayah penanggalan. Sistem ini memandang seluruh permukaan bumi sebagai satu kesatuan matla' global dan didasarkan pada penggunaan hisab, penerapan konsep transfer matla', serta pengakuan terhadap Garis Tanggal Internasional dengan tetap memperhatikan syarat terjadinya ijtima' dan terpenuhinya imkan rukyat. Prinsip, syarat, dan kriteria KHGT dirumuskan untuk menjamin keabsahan kalender secara syar'i dan astronomis, sebagaimana ditegaskan dalam model Kalender Istanbul 2016 yang menggunakan parameter elongasi dan ketinggian hilal sebagai dasar penentuan awal bulan. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama karena kuatnya tradisi rukyat dalam penentuan awal bulan serta perbedaan pandangan ulama mengenai konsep kesatuan matla' dan transfer imkan rukyat. Oleh karena itu, diperlukan dialog dan kajian berkelanjutan antara ulama, pakar ilmu falak, akademisi, organisasi keagamaan, serta pemerintah, disertai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar konsep KHGT dapat dipahami secara komprehensif dan berpotensi menjadi salah satu langkah menuju penyatuan kalender Islam di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S. A., Muthahharah, S., Algifari, M. A. D., Rahmania, I., & Jihan, N. (2025). Peningkatan Literasi Kalender Hijriah Global Tunggal dan Pelatihan Hisab Warga Muhammadiyah di PDM Kabupaten Pangajene Kepulauan Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 126–137. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i2.3746>.
- Anwar, S. (2016). Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan. *Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2(2), 147–161.
- Anwar, S. (2019). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kalender Islam Global. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5(2), 205–220. <https://doi.org/10.30596/jam.v5i2.3801>
- Anwar, S. (2023). Kalender Hijriah Global: Tantangan dan Strategi Implementasi. In *Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*.
- Fadholi, A. (2018). Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 198–220.
- Hidayat, M., Rakhmadi, A. J., Raisal, A. Y., & Khair, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Kalender Hijriah Global Tunggal kepada warga Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia. *Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 86–92. <https://doi.org/10.30596/ihsan.v6i1.19118>.
- Sisilia, D. A. (2024). Penyatuan Kalender Islam Dunia Perspektif Fikih Dan Tantangan Implementasinya. *Azimuh: Jurnal Of Islamic Astronomy*, 5(1), 83–106.
- Yusal, I. M., Sani, S. W., Sholihah, F., Yunus, M. A., Aminah, S., & Ardli, M. N. (2025). Kalender Hijriah Global Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Waktu Ibadah: Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *Makkah: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 22–34. <https://ojssulthan.com/makkah/article/view/342>.